



EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN (Suatu Studi di Pengadilan Agama Kendari)

Susilawati, Muh. Fitriadi, Parulian Napitupulu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Effectiveness of The Role, Divorce Cases, Judge Mediators, Kendari Religious Court.

e-mail:

susilawati80@gmail.com

Corresponding Author:

Susilawati

Received:16/01/2022

Accepted:09/06/2022

Published:30/10/2022

ABSTRACT

This study aims to determine and understand how effective the implementation of mediation in the Kendari Religious Court is in resolving divorce cases. To determine and understand the efforts made by the Kendari Religious Court in making mediation effective in resolving divorce cases. The study was conducted at the Kendari Religious Court and the data obtained in this study will be analyzed qualitatively, with the following steps: First, the author will collect data by processing and analyzing primary and secondary data in the form of library data, and information obtained from interviews and documents in the field. The data obtained is presented in the form of data compilation which is then reduced by reprocessing it. After being well organized, the results of the data collection are presented descriptively by explaining, describing, and making a picture according to the problems related to this study to then be drawn into a conclusion. The results of the study show that: 1.) Mediation in the Kendari Religious Court has not been running effectively with the following causal factors: a) The level of compliance of the community undergoing the mediation process is very low; b) The culture of society that assumes that divorce is not; a disgrace for individuals or families, and the perception that divorce is not a problem in living life; c. The mediation facilities and means at the Kendari Religious Court are still inadequate both in terms of the mediation room and the supporting facilities within it; d. All judges appointed as mediators have not attended the mediation training organized by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. 2.) In order to make mediation effective, the Religious Court has made several efforts, namely as follows: a. Every time a mediation is carried out, the mediator judge must first explain the purpose of the mediation to the parties to the case; b. The Head of the Religious Court has issued a Decree listing the names of the mediator judges; c. Providing facilities and means in carrying out mediation, namely a mediation room and a mediator judge's nameplate; d. Making a report on the results of the mediation implementation every month to the High Religious Court as an evaluation result to determine how far the mediation is running effectively.



I. PENDAHULUAN

peran serta mediator hakim dalam kasus perceraian dengan Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan, menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komperhensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dapat dilihat dalam Pasal 4, yaitu batasan perkara apa saja yang bisa dimediasi.

Namun ketentuan tersebut belum menentukan kriteria secara spesifik mengenai perkara apa yang bisa dimediasi dan tidak bisa dimediasi. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari iktikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya sincerity (kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak). Tidak melihat dan yang menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan dimana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Dengan kondisi tersebut diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi.

Pemahaman mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena akan mengurangi tumpukan perkara. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak

yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (ishlah). Tindakan hakim sebagai mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di pengadilan Agama Kendari yang diupayakan selesai dengan damai, masih kurang efektif. Dari informasi yang penulis dapatkan, perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa peran mediator hakim dalam mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, dimana peran hakim mediator dalam mediasi berhasil mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Jadi perlu juga untuk melihat peran mediator hakim di Pengadilan Agama Kendari dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai.,

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Mediator dan Mediasi

Menurut PERMA No. 1 tahun 2008, pengertian mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Atau mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami. Sedangkan mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada ditengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan

keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor (2001:70) lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Garry Goopaster (2003:20) memberikan definisi mediasi adalah; Sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak - pihak yang bersengketa untuk Membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan.

Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna Mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilaksanakan suatu mediasi. Menurut Takdir Rahmadi (2011 : 13), mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

B. Konsep Efektivitas Hukum.

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/ atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingannya yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasar kan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar - benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi. Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

C. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan Memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tetap yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

D. Peran Mediator Dalam Prinsip Mediasi di Pengadilan

Prinsip dasar (*basic principle*) adalah tentang landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Dalam pelaksanaan mediasi di berbagai negara di dunia, proses pendamaian perkara di pengadilan yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yang dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi dilakukan, apakah hakim boleh berperan menjadi mediator dalam kasus yang sama, serta jenis kesepakatan yang dihasilkan. Empat bentuk atau model tersebut adalah:

1. Judicial settlement.
2. Judicial mediation.
3. Judicial moderation.
4. Facilitative judging.

Mengenai tahapan proses mediasi belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai proses mediasi.

Ada beberapa tahapan mediasi secara umum, yaitu:

- a. Tahap Pendahuluan (*Preliminary*)
- b. Sambutan Mediator
- c. Presentasi Para Pihak
- d. Identifikasi hal – hal yang sudah disepakati salah satu peran penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.
- e. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan mediator perlu membuat suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah - masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang ber-

kembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun daftar permasalahan menjadi suatu agenda.

- f. Negosiasi dan pembuatan Keputusan

III METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kendari karena pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi. Selain itu, Pengadilan Agama Kendari cukup memudahkan bagi penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi terpenuhinya tujuan penelitian penulis. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Efektivitas Mediasi

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Kendari. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati. Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi :

1. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008
2. Kualifikasi Mediator
3. Fasilitas dan Sarana
4. Kepatuhan Masyarakat
5. Kebudayaan

Banyaknya angka perceraian pada Pengadilan Agama menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

- a. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian bahwa islam mengajarkan bahwa talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.
- b. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian semakin mengendur. Pada masa lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan/atau wanita yang memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. Namun saat ini kesan itu sudah berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan masyarakat perkotaan.
- c. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika dicerai oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di

Pengadilan Agama Kendari, penulis menggunakan buku laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Tabel Mediasi Pengadilan Agama Kendari tahun 2018 Sampai 2021.

NO.	Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Keterangan	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1.	2018	147	9	138
2.	2019	149	3	147
3.	2020	136	1	135
4.	2021	168	12	156

Data sumber pengadilan Agama kota kendari.

Dari keterangan tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi perkara perceraian hasilnya belum berjalan secara efektif dan dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan segi hasilnya. dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya dalam pelaksanaan mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

B. Upaya Pengadilan Agama Kendari dalam Mengefektifkan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian.

Hasil wawancara Drs..H .Muh Ashri,M.H. (sebagai hakim) menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor - faktor pendukung dan penghambat selama proses dalam mediasi yang telah dilaksanakan berikut adalah faktor- faktor pendukung keberhasilan mediasi (23 Agustus 2022)

a. Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

c. Moral dan Kerohanian.

Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Bagi seseorang yang takut pada murka Allah SWT tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

d. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/ Tergugat untuk tetap hidup bersama. Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut :

- a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai.
- b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.
- c. Faktor Psikologis atau Kejiwaan.
- d. Adanya rasa malu untuk mengalah.

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan mediasi di pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam, di mana perceraian adalah suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra., "Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai)."

Bahkan Pasal 7 Ayat (1) Perma telah mewajibkan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154RBg yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) Perma. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Hasil wawancara Dra.Hj .Andi Hasni Hamsah,M.H (sebagai hakim). seiring dengan itu untuk mengefektifkan penerapan mediasi di Pengadilan Agama upaya sebagai penyelesaian perkara perceraian, ada beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain (23 Agustus 2022):

1. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi. Pada persidangan pertama majelis hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai pemberlakuan Perma No. 1 tahun 2008, disitu majelis hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum dilanjutkan ke persidangan
2. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama hakim menyelesaikan mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan ketentuan Perma No.1 tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk membantu memudahkan para pihak dalam menentukan pilihannya kepada salah satu pihak dan dapat menyelesaikan

sengketanya tanpa harus melalui persidangan. Hal berikut adalah tidak dikenakan biaya untuk menggunakan jasa hakim mediator yang disediakan oleh pengadilan.

3. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin Pengadilan berharap penataan yang semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Selain itu disediakan juga papan berisikan nama-nama hakim mediator di ruang tunggu pengadilan lengkap dengan identitas dan latar belakang pendidikan sehingga memudahkan bagi para pihak berperkara saat diminta untuk memilih hakim mediator sendiri.
4. Membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan evaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga dengan demikian dapat dicarikan formulisasi yang tepat guna mengefektifkan penerapan mediasi di pengadilan.

V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Mediasi di Pengadilan Agama Kendari belum berjalan efektif dengan faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah.
 - b. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.
 - c. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Kendari masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya.
 - d. Hakim yang ditunjuk menjadi mediator sebagian belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Dalam mengefektifkan mediasi, Pengadilan Agama telah melakukan beberapa upaya yakni sebagai berikut :
 - a. Setiap melaksanakan mediasi, Hakim mediator terlebih dahulu menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang berperkara.
 - b. Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan daftar nama-nama yang menjadi Hakim mediator.
 - c. Menyediakan fasilitas dan sarana dalam melaksanakan mediasi yakni ruang mediasi serta papan nama Hakim mediator.
 - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi tiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai hasil evaluasi untuk Mengetahui seberapa jauh mediasi berjalan efektif.

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi tentu dapat berjalan baik jika didukung oleh beberapa pihak yakni sebagai berikut :
 - a. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidakpastian saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan

- preventif terhadap perceraian.
- b. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung secara lebih meluas, dan membangun ruang mediasi dan fasilitas yang lebih baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.
 2. Kepada Pengadilan Agama agar mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim mediator sehingga kepada para hakim yang ditetapkan menjadi hakim mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik dengan belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan hakim-hakim yang pernah mengikuti pelatihan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syukur, Fatahillah: 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Abbas, Syahrizal: 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Al-Munawar: 2004, Said Agil Husin, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta.
- Ali, Achmad: 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cet. Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud: 2004, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi 6. Cet. Ke. 11, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin: 2011, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amriani, Nurnaningsih: 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fauzan, M.: 2007, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Cet. Ke. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamid, M. Arfin: 2011, *Hukum Islam, Perspektif Keindonesiaan*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Lubis, Sulaikin, Wismar „Ain Marzuki, dan Gemala Dewi: 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan, Abdul: 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ke. 5. 2008 : Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*. 2003 : Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Marlang, Abdullah dan Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin: 2009, *Pengantar Hukum Indonesi*, A.S. Center, Makassar.
- MA-RI, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah*
- Mustofa, dan Abdul Wahid: 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno: 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke. 8, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir: 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rasyid, Roihan A.: 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edisi 2. Cet. Ke. 13, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid: 1990, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, Kairo : Dar al-Fath Sembiring, Jimmy Joses: 20011 *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono: 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta :

RajaGrafindo.

Subekti:2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke. 15, PT. Intermasa, Jakarta.

Syarifuddin, Amir:2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. Ke. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.